

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 994/Pdt.G/2016/PA.Btl.

Pada hari ini Kamis, tanggal 19 Januari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1428 H, pada sidang Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara-perkara tertentu, telah datang menghadap :

I. **Sabdo Nugroho, S.P.**, lahir di Tanjung Karang 4 April 1980, agama Islam, Direktur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Madina Mandiri Sejahtera di Jalan Parangtritis Km.3,5, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat di Perumahan Tanah Baru Blok H2 No. 04 RT.02 RW. 09, Kalurahan Tanah Baru, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

II. **Suharni**, lahir di Sleman, 12 Desember 1969, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Temon RT.004 RW.023, Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa secara damai sebagaimana termuat dalam surat gugatan tertanggal 30 Agustus 2016 dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian pada tanggal 23 Desember 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Kedua adalah nasabah Pihak Pertama yang berhutang kepada Pihak Pertama berdasarkan Akad Multijasa dengan prinsip Ijarah Nomor 01-25-000095/BPRS-MMS/MJS/X/2012 tertanggal 11 Oktober 2012 dan Akad Murabahah Nomor 01-23-001478/BPRS-

MMS/MRB/XI/2011 tertanggal 11 November 2011 dalam jumlah Rp 20.255.687,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) sebagaimana menurut Akad Murabahah tersebut pembayarannya adalah melalui pemotongan gaji milik Pihak Kedua yang harus dibayarkan oleh PT. Mataram Tunggal Garment setiap bulannya.

2. Bahwa Pihak Kedua sampai dengan kesepakatan ini ditandatangani adalah karyawan PT. Mataram Tunggal Garment yang beralamat di Balong, Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta yang berstatus sebagai karyawan tetap.
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata No. 994/Pdt.G/2016/PA.Btl. dengan jalan damai dengan tetap berdasarkan kaidah syariah akad Murabahah.
4. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dengan dibuat *perjanjian ulang / Restrukturisasi akad Murabahah* atas kewajiban pembayaran Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang belum diselesaikan termasuk biaya perkara atas proses gugatan yang disepakati sebesar dua kali angsuran sehingga semuanya berjumlah Rp 21.455.687,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan cara mengangsur disesuaikan dengan kemampuan Pihak Kedua dan selanjutnya pembayaran angsuran untuk setiap bulan disepakati sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terhitung dari Penetapan Perdamaian Pengadilan Agama Bantul dalam perkara ini sampai selesai angsuran.
5. Bahwa untuk pelaksanaan pembayaran angsuran sebagaimana Pasal 4 Akta Perdamaian ini, maka dilakukan dengan mekanisme :
 - a. Pihak kedua akan memberikan kuasa pengebetan rekening Gaji di Bank Permata nomor rekening : 1220124483 sesuai dengan ketentuan aplikasi Bank) senilai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu

rupiah) pada setiap bulannya yang dilakukan per tanggal 3 sampai dengan selesainya angsuran sebagaimana dalam daftar rencana angsuran (terlampir). Apabila tanggal 3 tersebut bertepatan dengan hari libur maka pembayaran akan dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

- b. Pihak Pertama wajib memberikan laporan bukti pemotongan dan perkembangan penyelesaian pinjaman kepada Pihak Kedua yang di tuangkan dalam buku rekening pinjaman.
6. Bahwa apabila dikemudian hari Pihak Kedua berniat *membayar dalam jumlah lebih dari satu angsuran atau melunasi angsuran*, maka akan diperhitungkan dalam pokok angsuran sesuai nominal-nya untuk berapa kali angsuran dan untuk pelunasan tidak akan dikenai denda/tambahan biaya ataupun pinalti atas pembayaran pelunasan tersebut.
 7. Bahwa untuk kaitan *membayar dalam jumlah lebih dari satu angsuran atau melunasi*, maka atas pembayaran atau pelunasan tersebut Pihak Pertama dan Pihak Kedua segera melaporkan kepada pihak Bank Permata supaya tidak terjadi kelebihan pembayaran jumlah nilai angsuran yang harus dibayarkan.
 8. Bahwa selama jangka waktu akta damai ini belum selesai direalisasikan, selaku karyawan yang bekerja pada PT. Mataram Tunggal Garment maka Pihak Kedua tidak akan mengundurkan diri sebagai karyawan PT. Mataram Tunggal Garment.
 9. Bahwa apabila dalam kenyataannya terjadi peristiwa pengakhiran hubungan kerja (PHK) antara Pihak Kedua dengan PT. Mataram Tunggal Garment karena alasan yang tidak dikehendaki seperti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua yang merugikan PT. Mataram Tunggal Garment sehingga PT. Mataram Tunggal Garment harus mem-PHK Pihak Kedua, dan atau terjadi masalah lainnya yang ada pada PT. Mataram Tunggal Garment

sehingga Pihak Kedua harus di PHK, maka seluruh hak yang seyogyanya diterima oleh Pihak Kedua dari PT. Mataram Tunggal Garment berdasarkan hubungan kerja akan digunakan untuk pembayaran utang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan sisanya akan diserahkan kepada Pihak Kedua.

10. Bahwa apabila hak Pihak Kedua sebagaimana tersebut pada Pasal 9 tidak mencukupi untuk membayar utang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua bersedia menyerahkan aset miliknya kepada Pihak Pertama untuk dijual guna pemenuhan utang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, selanjutnya sisanya akan dikembalikan kepada Pihak Kedua.
11. Bahwa dengan mempertimbangkan bunyi kesepakatan pada poin 9, maka oleh karena Surat Kuasa Pemotongan/pengambilan/penarikan gaji Pihak Kedua tidak dapat direalisasikan lagi, maka akta perdamaian ini dianggap sebagai surat kuasa dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, sehingga dapat menjadi bukti dalam pengambilan hak Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 akta Perdamaian ini.

Demikianlah akta perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak sebagai bentuk *perjanjian ulang / Restrukturisasi akad Murabahah yang disepakati bersama-sama*, dan selanjutnya kedua belah pihak melalui hakim mediator untuk berkenan meneruskan kepada yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara No. 994/Pdt.G/2016/PA.Btl. untuk dimasukkan dalam penetapan perdamaian melalui pengadilan Agama Bantul.

Kemudian Pengadilan Agama Bantul menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 994/Pdt.G/2016/PA.Btl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar kesepakatan/persetujuan kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas;

Memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut;

Memperhatikan pula :

1. Al Qur'an Surat Al Hujurat ayat 10 :

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

Artinya : Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.

2. Hadits Rasulullah Muhammad saw. yang diriwayatkan dari Amr bin 'Auf :

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي)

Artinya : Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (Hadits riwayat Turmudzi).

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi dan melaksanakan bunyi isi perdamaian tersebut di atas;

3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bantul pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 M. yang bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1428 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul oleh kami, Dra. Hj. Masmuntiara, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, serta dihadiri oleh Drs. Rizal Pasi, M.H. dan Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Bibit Nur Rohyani sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Rizal Pasi, M.H.

Dra. Hj. Masmuntiara, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Dra. Bibit Nur Rohyani

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp	900.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 1.001.000,00